ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2020

ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2020

ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan akad Murabahah dalam

pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di

BMT Fauzan Azhiima Parepare

Nama Mahasiswa : ST.Mugnianti

NIM : 15.2200.106

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare

Nomor: B.3585/In.39/ PP.00.09/12/2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M,Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Hi. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP.19711214 200212 2 002

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE

disusun dan diajukan oleh

ST. MUGNIANTI NIM. 15.2200.016

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah pada tanggal 28 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M,Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Hi. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.

101. Ahmad Suffra Rustan, M.Si., 1002

Institut Agama Islam Negeri Parepare

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan akad Murabahah dalam

pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di

BMT Fauzan Azhiima Parepare

Nama Mahasiswa : ST. Mugnianti

NIM : 15.2200.106

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare

Nomor: B.3585/In.39/ PP.00.09/12/2018

Tanggal kelulusan : 28 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H (Ketua)

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Sekertaris)

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Anggota)

Budiman, M.HI (Anggota)

Manatitut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Mengetahui:

7Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., N.B. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Salam sejahtera untuk kita semua.Alhamdulillahi robbil 'alamin.Segala puji bagi Allah SWT.Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya.Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT.Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan menempuh gelar "Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw, nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis haturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga tercinta yaitu Ayahanda Ahmad Yani dan Ibunda Sukawati dimana dengan senantiasa memberi pembinaan, semangat, nasihat dan doa tulusnya demi kesuksesan anak-anaknya. Rasa terima kasih yang tulus kepada Kakak dan Adik yang mengajarkan untuk tetap optimis dan pantang menyerah untuk mencapai yang diinginkan.Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis juga menyertakan rasa terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing Ibu Dra. Hj. Rukiah M.H selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis mulai dari proposal hingga skripsi ini selesai.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
- 2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak memberikan tenaga dan pemikirannya dalam memimpin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sehingga sampai saat ini masih menjadi Fakultas yang paling sukses dan diminati oleh para calon mahasiswa baru.
- 3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.Hi. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- 4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyau kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan di IAIN Parepare.
- 5. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberika n informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus pegawai dan staf di BMT Fauzan Azhiima Parepare.
 - a. Bapak Drs. Ec. H. M. Anwar Talib, M.Ec.Dev. Selaku Pengawas Operasional sekaligus pemilik Yayasan BMT Fauzan Azhiima Parepare.

- Bapak H. Abd. Rahim Patongai selaku Ketua Pengurus BMT Fauzan Parepare.
- c. Bapak Ahmad Hale selaku Manajer di BMT Fauzan Azhiima Parepare.
- d. Jajaran Staf dan Karyawan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.
- 6. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
- 7. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
- 8. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
- 9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang memberi warna tersendiri kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
- 10. Teman dan sahabat tercinta yang setia menemani dan menyemangati dalam suka dan duka dalam pembuatan skripsi ini, Fahrizal, Anugrah khaeriyah, Ermaniar Abdullah, Dwi Ulfa Desriana, Andirini Juanda, Andi Zahrah, Rasnah yang telah setia menemani penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlimpah baik itu didunia maupun diakhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

didunia maupun diakhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Januari 2019 Penulis

ST. Mugnianti NIM 15.2200.106

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ST. Mugnianti

NIM : 15.2200.106

Tempat/Tgl Lahir : Pallameang, 26 Oktober 1997

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT

Fauzan Azhiima Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Januari 2019

Penulis

ST. Mugmanti

NIM 15.2200.106

ABSTRAK

ST. MUGNIANTI *Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare* (dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Bapak Rahman Ambo Masse)

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana mekanisme penerapan Akad *Murabahah* yang di lakukan BMT Fauzan Azhiima Parepare, bagaimana dampak pembiayaan *Murabahah* dalam membantu meningkatkan usaha mikro kecil yang ada di Kota Parepare, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai akad *Murabahah* yang di terapkan di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare. Sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang di gunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme penerapan akad Murabahah yang di lakukan BMT Fauzan Azhiima Parepare yaitu melakukan akad jual beli dengan menerapkan pembayaran secara angsuran bagi nasabahnya serta tidak menerapkan adanya sistem bunga, denda, dan juga dalam proses registrasinya tidak sulit. 2) Dampak pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima sangat berdampak bagi pelaku usaha kecil karena dengan adanya pembiayaan Murabahah tersebut para pelaku usaha tidak sulit lagi dalam mendapatkan barang maupun modal yang dapat membantu dalam meningkatkan usaha yang mereka jalankan. 3) Adapun tanggapan masyarakat mengenai akad Murabahah tersebut yaitu mereka yang menjadi nasabah sangat terbantu dengan adanya BMT tersebut karna dapat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya terutama bagi para pelaku usaha kecil. Namun, sebagian dari masyarakat Kota Parepare belum mengetahui tentang akad Murabahah yang ada di BMT Fauzan Azhiima tersebut.

Kata Kunci: Murabahah, usaha Mikro

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KE <mark>ASLIA</mark> N SKRIPSI	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II <mark>TINJA</mark> UAN PUSTAKA REPARE	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.3 Tinjauan Konseptual	20
2.4 Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
2.2 Folge Danalition	20

	3.4 Su	mber	Data ya	ng digunakan	•••••			29
	3.5 Te	knik l	Pengum	oulan Data				29
	3.6 Te	knik .	Analisis	Data				31
BAB IV	'HASII	L PEN	NELITIA	N DAN PEMBA	HASAN			
	4.1 Per	nerapa	an Akad	<i>Murabahah</i> pada	Koperasi Ja	asa Keuar	ngan Sy	ariah BMT
	Fau	ızan <i>A</i>	Azhiima	Parepare				32
	4.2 Da	mpak	Pembia	yaan <i>Murabahah</i>	ı terhadap p	engemba	ngan u	saha Mikro
	dan	keci	l di kota	Parepare				51
	4.3 Ta	nggap	pan mas	yarakat mengen	ai akad <i>M</i>	urabahah	di BN	MT Fauzar
	Azl	hiima	Parepar	e				55
BAB V	PENU'	TUP						
	5.2 Sar	an						62
DAFTA	R PUS	TAK	A		.			64
LAMPI	RAN							
			P	AREP	ARE			

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pikir	35
2.	Struktur Organisasi BMT Fauzan Azhiima Parepare	39
3.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran		
1.	Pedoman Wawancara		
2.	Surat Keterangan Wawancara		
3.	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare		
4.	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare		
5.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian		
6.	Dokumentasi		
7.	Biografi penulis		



BABI

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang didukung oleh dana-dana dari para anggota komunitas Islam. BMT sebagai penggerak sektor riil dapat berkembang pesat jika didukung oleh tersedianya sumber dana yang memadai dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan pengelolaan organisasi atau SDM yang baik.¹

BMT atau *Baitul Mal Wa Tamwil* suatu lembaga yang memiliki dua istilah *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Mal* mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non *profit*, *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Sebagai salah satu usaha BMT mendukung kegiatan masyarakat kecil berlandaskan syariat Islam.Prinsip operasional BMT didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, *ijarah*, dan titipan (*wadiah*).Karena itu meskipun mirip bank syariah, namun dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari bank syariah.BMT memiliki pangsa pasar tersendiri untuk pelaku usaha kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologi bila berhubungan dengan pihak bank.²

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern.Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar, tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan -

¹Christina Tri Setyorini, dkk, "Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Keterlibatan Kerja Terh..adap Kinerja Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", Media Riset Akuntansi, Vol.2. No.1 Februari, 2012, .h.33

²Ridwan M. "Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil (BMT)", (Yogyakarta: UII Pres ,2004), h.169

bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* (menabung). Sehingga lembaga keuangan memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.

Dalam kenyataannya, masyarakat menganggap bahwa menerima atau membayar bunga termasuk riba. Sementara riba dalam Islam dilarang, seperti yang dijelaskan dalam Q.S Ali Imran/3:130.

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"³

Dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Hanya saja perbedaan terletak pada sistem dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang lebih mudah diterapkan secara *integral.*⁴

Adapun salah satu produk yang di tawarkan Jasa Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan syariah kepada masyarakat yaitu pembiayaan *Murabahah*yang menggunakan prinsip jual beli. *Murabahah*merupakan akad jual beli antara pihak

³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.66.

⁴Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah(Yogyakarta:Ekonesia,2003)h.8.

bank dalam hal ini BMT dengan Nasabah dimana Bank *syariah* membeli barang yang di perlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan di tambah dengan *margin* keuntungan yang di sepakati antara bank syariah dan Nasabah. Dalam akad*Murabahah*, penjual akan menyampaikan harga beli kepada pembeli di tambah dengan keuntungan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Hadirnya BMT sekarang ini merupakan fenomena baru, yang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam jasa keuangan.Meskipun pada dasarnya tidak hanya dikhususkan pada umat Islam saja. Produk dan jasa yang diberikan dan direncanakan untuk masa depan tanpa memandang jenis agama dan keyakinan, harus didasarkan pada pertimbangan yang seksama secara cermat tentang kecenderungan (*traid*) dalam masyarakat di masa yang akan datang.⁵

Keberadaan lembaga keuangan *syari'ah* yang berbentuk BMT di Kota Parepare sangat berperan dan membantu masyarakat sekitar dan masyarakat luas umumnya. Banyak lembaga keuangan *syari'ah* atau perbankan *syari'ah* didirikan dIndonesia, walaupun masyarakat secara menyeluruh banyak yang belum mengetahui bagaimana operasional tentang BMT tetapi dengan pengenalan dan promosi yang baik, maka akan dapat diterima masyarakat.

Kenyataan yang terjadi saat ini ditemukan adanya masalah yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang akad *Murabahah* serta bagaimana cara menjalankan akad *Murabahah* tersebut.

-

⁵Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ahImplementasi TQ dalam Lembaga KeuanganSyari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 294.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang penerapan akad *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Fauzan Azhimi Parepare.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk dapat memudahkan penelitian ini dan memberikan arah yang jelas pada data dan fakta kedalam penulisan skripsi ini, maka berdasarkan latar belakang di atas dapat di jelaskan bahwa pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan akad *Murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah di Kota Parepare. Pokok masalah tersebut nantinya akan di rinci lagi menjadi sub-sub masalah dan adapun sub-sub masalahnya yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme penerapan akad *Murabahah* yang diterapkan di BMTFauzan Azhiima di Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana dampak pembiayaan *Murabahah* terhadap pengembangan usaha Mikro Kecil di Kota Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana tanggapan masyarakat tentang penerapan akad *Murabahah*di BMT Fauzan Azhiima di Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- I.3.1 Untuk mengetahui mekanisme akad *Murabahah*yang diterapkan diBMTFauzan Azhiima di Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana dampak pembiayaan *Murabahah* terhadap usaha Mikro Kecil Menengah di kota Parepare.
- 1.3.3 Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai penerapan akad*Murabahah* diBMTFauzan Azhiimadi Kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaatyang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat ilmiah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mengartikan Pentingnya penerapan akad *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di Koperasi BMT di Kota Parepare.
- 1.4.2 Manfaat praktis bagi peneliti, Hasil penelitian ini sebagai persyaratan mendapat gelar Strata Satu (S1) dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- 1.4.3 Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan sumber informasi dan referensi bagi pemerintah, khususnya bagi KoperasiBMT di Kota Parepare terkait dengan pentingnya penerapan akad *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Atas dasar itu beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu untuk dihadirkan dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka disebutkan sebagai berikut:

Dalam sebuah penelitian yang berjudul "*Murabahah*di BMT Jogjatama Yogyakarta" disusun oleh Yuliah Astuti, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2005. Dimana hasil penelitian tersebut mendefinisikan sistem *Murabahah* masih menjadi pro dan kontra di kalanagan masyarakat yang beranggapan bahwa lembaga keuangan islam tidak berbeda dengan konvensional hanya pergantian nama saja yang islami. Dalam skripsi ini penyusun hanya meneliti di BMT Jogjatama mengenai pembiayaan *Murabahah*dengan akad dan pengambilan keuntungan.⁶

Pada sebuah penelitian dengan judul "Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dalam satu transaksi di BPR *syari'ah Asad alif* Sukorejo Parepare (2008)" disusun oleh Moh. Ulin Nuha Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Pembiayaan *Murabahah* BPR *Syariah Asad Alif* Sukorejo Parepare dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang di inginkan secara mandiri

 $^{^6}$ Yuliah astuti, "Murabahah
di BMT Jogjatama Yogyakarta", Fakultas SyariahIAINW
alisongo Semarang, kota Semarang (2009)

yang bertujuan untuk membantu atau memudahkan nasabah agar dapat mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang di kehendaki nasabah.⁷

Bambang Sugeng Mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2007 dalam tesisnya yang berjudul "Analisis terhadap akad di BMT*Safina* Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih).Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *Murabahah*dan *Ijarah* telah sesuai dengan hukum kontrak dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun belum sesuai dengan fiqih karena masih mengandung unsur ketidak pastian (*gharar*).

Beberapa hasil penelitian yang diatas membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Analisis Terhadap Penerapanakad *Murabahah* terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah diBMTFauzan Azhiima di kota Parepare.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Implementasi (Penerapan)

Implementasi atau penerapan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi atau penerapan ini tidak hanya berupa aktivitas tapi juga suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu agar dapat mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini umumnya tuntas sesudah di anggap permanen.Implementasi ini tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa

-

⁷Moh. Ulin Nuha"Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dalam satu transaksi di BPR *syari'ah Asad alif* Sukorejo Kendal (2008)"*Fakultas Syariah IAIN Walisongo* Semarang, kota Semarang (2008)

norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi juga oleh objek selanjutnya

Implementasi menurut solichin abdul wahab adalah memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan baik negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Adapun unsur-unsur implementasi meliputi:

- a. Adanya prog<mark>ram yan</mark>g dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasarandan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁸

Hal-hal tersebut merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk menjalankan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

⁸Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara(Jakarta: Sinar Grafika 2002), h.45

2.2.2 TeoriMurabahah

2.2.2.1 Pengertian Murabahah.

*Murabahah*berasal dari kata bahasa Arab, *ribh (ar-ribhu)* yang berarti keuntungan, kelebihan, atau tambahan. Di dunia perbankan *syaraiah*, perjanjian ini terjadi antara bank dengan nasabah yang memerlukan barang tersebut. Pada dasarnya*Murabahah* adalah transaksi penjualan. Yang membedakan akad ini dengan praktik penjualan di bank konvensional adalah informasi yang di berikan kepada pembeli.⁹

Secara etimologi, *al-bay'u* البيع (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari ورافعه (depan) karena orang Arab terbiasa mengulurkan tangan ke depan mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang.

Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan

Akad*Murabahah* juga termasuk dalam kategori jual beli amanah atau dalam bahasa arab disebut dengan *bai'ul amanah*. Bai'ul amanah itu sendiri juga dapat diartikan sebagai jual beli dimana penjual di percaya untuk menyebutkan harga belinya atau harga dari modal tersebut dengan jujur.

Definisi *Murabahah* secara fiqih adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk hrga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyaratkan atasnya laba keuntungan dalam jumlah tertentu.

⁹Waluyo, Figh Muamalat (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara 2014), h. 63.

Menurut sistem koperasi syariah *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin keuntungan yang telah di sepakati.

Sedangkan *Murabahah* menurut para fuqaha adalah sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut di tambah *mark-up* atau *margin* yang di sepakati. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah di sepakati. Karakteristik *Murabahah* itu sendiri adalah penjual harus memberitahu harga yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang profitable karna sangat mudah dalam penerapan. BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.

Murabahah sebagai bagian dari prinsip ekonomi syariah mempunyai landasan hukum yang tertera pada Al Qur'andan al-hadits

2.2.2.2 Landasan Hukum pembiayaan Murabahah.

Murabahah merupakan bagian terpenting dalam jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank islam serta semua lembaga keuangan syariah lainnya.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:275

Terjemahnya:

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". 10

Makna ayat ini dapat ditafsirkan bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana yang tiada akibat bagi

¹⁰Kementerian Agama RI, Al-Ouran dan Terjemahnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.47.

keputusan hukum-Nya, tidak dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang diperbuat-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggungjawabannya. Dia Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya, mana yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, hal itu dihalalkan-Nya bagi mereka, dan mana yang membahayakan mereka, maka Dia melarang mereka darinya, baginya, Sesungguhnya Allah sangat bijaksana dan berbelas kasih kepada hambanya.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:29 يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوۤاْ أَمۡوٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبِطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجۡرَةً عَن تَرَاض مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۤ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بكُمۡ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu salaing memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." 1

Sesuai dengan ayat diatas, Allah menjelaskan segala sesuatu yang ditawarkan dengan meminta tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli *Murabahah* dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan persyaratan menghindari konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi persetujuan pembelanjaan kredit sesuai dengan yang di setujui sebelumnya

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut di dasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna / menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

Allah SWT telah berfirman agar manusia saling tolong menolong dan bersama-sama berusaha untuk suatu tujuan yang baik , dengan kata lain *Murabahah*

¹¹Kementerian Agama RI, Al-Ouran dan Terj emahnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.83.

adalah sebuah bentuk usaha atas dasar saling tolong-menolong antara sesama manusia dengan tujuan mendapatkan profit/laba, oleh sebab itu Prinsip dari *Murabahah* ini sangat dianjurkan dalam agama Islam.¹²

Apabila dua pihak melakukan akad (kontrak) kemitrausahaan dengan berbagai macam bentuknya, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua pihak tersebut selama keduanya memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Bila salah seorang dari keduanya tidak memiliki komitmen lagi terhadap (isi) perjanian yang telah disepakati dalam akad (kontraknya), maka Allah akan berlepas diri dari kemitrausahaan keduanya, dengan mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka. Sehingga usaha mereka selamanya tidak akan mendapatkan pertolongan, bimbingan dan barakah-Nya. 13

2.2.2.3 Syarat dan Rukun Murabahah

Jual beli dapat diartikan sebagai proses tukar menukar atau menukar barang yang satu dengan barang yang lain. Sedangkan saat ini jual beli lebih dimaknai sebagai proses jual beli untuk menukar barang dengan uang. Dalam islam jual beli sering disebut sebagai al bai atau proses tukar menukar.

Murabahah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam Islam. Hukum asal bagi jual beli adalah mubah atau diperbolehkan. Meski demikian, kegiatan jual beli ini hukumnya bisa menjadi haram apabila sistemnya ijon atau apabila barang yang diperjual belikan hukumnya haram.

1. Rukun jual beli

 $^{^{12}\}mbox{Djuwaini},$ Dimyauddin, $Pengantar\ Fiqh\ Muamalah$ (Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h.67.

¹³AbubakarMuhammad, *Hadits Tarbiyah*(Cet I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 89

Jual beli akan menjadi sah dan valid apabila ditunaikan rukun-rukunnya. Apabila ada satu rukun yang tidak ditunaikan maka jual beli dianggap tidak sah. Terkait dengan rukun-rukun tersebut paling tidak ada dua pendapat ulama.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli cukup satu saja yaitu ijab Kabul (*shighat*).Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu:

- a. orang yang menjual
- b. orang yang membeli
- c. sighat (pernyataan dari kedua belah pihak).
- d. dan barang atau sesuatu yang di akadkan.

Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad.

- 2. Syarat Murabahah
- a. Penjual dan PembeliSyaratnya adalah:
 - Brakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
 - Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
 - Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya¹⁴

¹⁴As-Sa'di, Abdurrahman, Fiqih Jual-Beli. (Jakarta: Senayan Publishing 2008) h.35

- b) Uang dan Benda yang di beli syaratnya adalah:
 - Suci, Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
 - Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
 Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang.
 - Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
 - Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara penjual dan pembeli keduanya tidak saling kecoh-mengecoh.

Dalam *Murabahah* terdapat beberapa syarat di dalam pelaksanaannya antara lain:

- a. Harga pertama atau harga pembelian di ketahui oleh kedua belah pihak.
- b. Mengetahui besarnya keuntungan, karna dalam *Murabahah* hal tersebut sudah merupakan keharusan dan termasuk bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sah dalam jual beli.
- c. Modal hendaknya berupa komoditas ang memiliki kesamaan dan sejenis, sama halnya seperti benda yang ditakar, ditimbang dan di hitung. Jika modal dan bendabenda yang tidak memiliki kesamaan seperti barang dagangan selain dirham dan dinar tidak boleh di perjual belikan dengan cara *Murabahah* oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini di karenakan *Murabahah* itu sendiri merupakan jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama dengan danya tambahan keuntungan dalam sistem *Murabahah*.

- d. Sistem *Murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti harga yang ditakar atau di timbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *Murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *Murabahah* merupakan jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan sedangakan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.
- e. Transakasi pertama harus sesuai dan sah secara syara.

2.2.2.4Jenis-jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

1. Murabahah tanpa pesanan

Dalam *Murabahah* tanpa pesanan bank syariah menyediakan barang atu persediaan barang yang akan diperjualbelikan tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya nasabah yang akan membeli barang tersebut sehingga proses pengadaan barang diadakan sebelum transaksi jual beli *Murabahah* dilakukan. Pengadaan barang dilakukan dengan beberapa cara antara lain: Membeli barang jadi kepada podusen. Dan memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad

2. *Murabahah*berdasarkan pesanan

Bank syariah akan melakukan transaksi *Murabahah* jika ada nasabah yang memesan. Misalnya nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada bank syariah dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan keuntungan syarat penyerahan barang,syarat pembayaran dan sebagainya. Setelah diperoleh kesepakatan, bank syariah mencari barang yang dipesan dan itu merupakan tanggung jawab bank syariah sebagai pengadaan barang.

Setelah bank syariah membeli barang dari pemasok maka barang tersebut menjadi barang milik bank syariah dan kemudian akan dilakukan proses akad jual beli. Tahap berikutnya bank syariah akan menyerahkan barang yang akan diperjualbelikan dengan diperhatikannya syarat penyerahan barang misalnya jarak yang ditempuh pihak bank untuk membeli barang. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan pembeli.

2.2.2.5 Prinsip Murabahah

Dalam konotasi islam pada dasarnya *Murabahah* berarti penjualan dan yang membedakan *Murabahah* dengan jenis penjualan lain adalah bahwa dalam *Murabahah* secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankan pada nilai tersebut.

2.2.3 Teori Akad

2.2.3.1 Akad dalam Hukum Islam

Akad berasal dari bahasa *Arab*, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikantali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab *fiqih* sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah *fiqih*, akad di definisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul(peryataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹⁵

Akad secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Faih muamalat* (jakarta: kencana, 2010)h.51

pada objeknya. Jadi akad dapat disimpulkan adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakanikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Islam merumuskan suatu sitem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain, yang selama ini kita kenal. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari Syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Dari dasar tersebut, maka sistem ekonomi syariah dalam membangun jaringan transaksinya yang disebut "akad-akad syariah" memiliki suatu standar istilah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis¹⁶

Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5:1

Terjemahnya:

"Haiorang-orang yang beriman,penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendak-Nya."

Maksud dari ayat tersebut yaitu perjanjian yang mencakup perjanjian diantara seorang hamba dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Contoh perjanjian kepada Allah SWT yaitu ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat maka kita sudah terikat dengan janji kita kepada Allah untuk menjalankan semua perintahNya.

¹⁶Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta, Renaisan, 2005), h. 13

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.102.

Begitu juga dengan perjanjian kepada sesama manusia harus ditepati karna tandatanda orang munafik sendiri ialah tidak menepati janji

Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyat*i), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan sebab yang halal.

2.2.3.2 Rukun dalam pelaksanaan Akad

1. Al-aqid (orang yang berkad).

Dalam melaksanakan akad harus terdiri dari dua orang yang mana dua orang tersebut terlibat langsung dalam transaksi. Dalam hukum jual beli *Al-aqid* (orang yang melakukan akad) keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*, begitu pula tidak akan terjadi yang namanya *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

Ijab dan qabul yang merupakan esensi akad tidak akan terpenuhi kecuali ada aqidain (kedua pihak yang melakukan akad). Dalam hal ini seorang aqid harus memenuhi prinsip kecakapan (ahliyah) melakukan akad untuk dirinya sendiri.

2. Mahal aqd (al-ma'qud alaih), objek akad.

Dalam hukum jual beli *mahal aqd* (objek akad) harus berupa benda-benda yang bentuknya nyata dan membekas.

Adapun syarat yang harus terpenuhi pada objek akad:

- a. objek akad harus ada ketika berlangsung akad
- b. objek akad harus sesuatu yang tidak haram hukumnya.
- c. Dapat diserah-terimakan ketika akad berlangsung.
- d. Objek akad harus jelas di kehendaki oleh pihak aqid

- e. Objek akad harus suci tidak najis dan *mutanajis*. ¹⁸
- 3. Ijab kabul atau Shigat al-akad

Ijab kabul merupakan kalimat untuk melaksanakan transaksi dan hal tersebut dapat diwujudkan dengan lisan (ucapan) ataupun dengan tulisan.

2.2.3.3 Syarat dalam pelaksanaan Akad

Ada tiga syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad jual beli;

a. Ridho antara penjual dan pembeli

Jual beli tidaklah sah jika di dalamnya terdapat paksaan tanpa jalan yang benar, jual beli dapat diakatakan sah jika ada saling ridho di dalamnya sebagaimana Firman Allah dalam QS.An-Nisa/4:29

"kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka (saling ridho) di antara kalian". ¹⁹

- b. Orang yang melakukan akad jual beli diizinkan untuk membelanjakan hartanya adalah:
 - Brakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
 - Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
 - Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka

¹⁸Imam Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al- Hidayah), h.157

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Ouran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.83

- diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya
- c. Orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar, atau bertindak sebagai wakil.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Adapun judul proposal adalah "Penerapan akad Murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMTFauzan Azhiima Parepare". Untuk menghindari berbagai penafsiran judul di atas, maka berikut adalah penafsiran judul proposal skripsi.

- 2.3.1 Penerapan (implementasi) merupakan suatu perbuatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰
- 2.3.2 Akad *Murabahah* (jualbeli):aktivitas atau transaksi yang sering dikerjakan oleh setiap individu dan golongan tertentu untuk memenuhi segala kebutuhan dan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi antara manusia yang satu dengan yang lainnya..²¹
- 2.3.2 Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan.²²

²⁰https://www.google.com/amp/s/alihamdan.id/implementasi/famp.Diakses:07.05.2019

²¹http://www.academia.edu/7585209/Akuntansi_Syariah.._Akad_Musyarakah.diakses:07.05.2019.

²²Malayu H. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara) h.25

- 2.3.3 Usaha Mikro adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan uasaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang yang mana usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).²³
- 2.3.4 Usaha menengah dalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan okleh perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan²⁴
- 2.3.5 BMT (Baitul Maal Wa Tamwil): atau disebut juga dengan "Koperasi Syariah", merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu "baitul maal" dan "baitul tamwil" Baitul maal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dananon profit, seperti zakat, infak dan sedekah.²⁵

Berdasarkan Pengertian di atas, maka yang dimaksud dalam judul proposal skripsi ini adalah penelitian yang terkait dengan Penerapan akad *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Fauzan Azhiimakota Parepare yang diantaranya tentang bagaimana pelaksanaan akad murabahah yang ada di BMTFauzan Azhiima Parepare serta apa dampak pembiayaan murabahah pada usaha mikro kecil menengah dan juga mengenai tanggapan masyarakat terhadap penerapan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

٠

²³https.//id.m.wikipedia.org/wiki/usaha_Mikro_kecil_menengah. Di akses pada 07.05.2019

²⁴TItik Sartika Partomo dan Abd Rachman Soejoedono,
Ekonomi skala kecil/ menengah dan koperasi" (Bogor : Ghalia Indonesia. 2002), h. 299

²⁵https://www.h..estanto.web.id/bmt/ di akses :07.05.2019

2.4 Bagan Kerangka Pikir


Kerangka pikiran pada dasarnya merupakan suatu arahan untuk dapat memberikan suatu gambaran yang utuh atas apa yang menjadi suatu fokus dalam sebuah penelitian. Adapun penelitian yang membahas tentang Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMTFauzan Azhiimakota Parepare, yang mana BMT merupakan suatu usaha yang mendukung kegiatan masyarakat kecil menengah yang sesuai dengan syariat Islam dan di dasari atas prinsip jual beli, *ijarah*, dan titipan (*wadiah*).

Kemudian fokus penelitian yang akan di kaji yaitu mengenai akad *Murabahah* yang ada di BMT Fauzan Azhima kota Parepare selanjutnya dari akad *Murabahah* tersebut diuraikan berdasarkan teori penerapannyadan kemudian di bagi menjadi tiga aspek penelitian yaitu program sasaran dan pelaksanaan yang diterapkan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah. Yang kemudian dari aspek tersebut tujuan yang akan di capai yaitu dapat melaksanakan akad *Murabahah* sesuai prinsip hukum islam.



Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Akad Murabahah



BAB III

METODE PENELITIAN

Pembahasan proposal ini agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Adapaun metode penelitian yang digunakan adalah:

3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Penelitian Lapangan (field research)

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi,Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan.²⁶

3.1.2 Metode Kualitatif

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.²⁷ Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistimatis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk

 $^{^{26} \}mbox{Bambang Sunggono},$ Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.42.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. ²⁸Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi, ²⁹ dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

3.1.3 Pendekatan Normatif

Sedangkan persepektif ekonomi Islam atau maqasid dari penelitian ini memakai pendekatan normatif, yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif.Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal fomal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nash.³⁰

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

3.2.1.1 Gambaran Umum BMT Fauzan Azhiima

BMT Fauzan Azhiima sendiri diresmikan pada tahun 1998 oleh Drs. H. Syamsul Alam Bulu, M.Si. selaku walikotamadya KDH Parepare yang menjabat pada saat itu. Sebelumnya, BMT Fauzan Azhiima dikenal dengan nama BMT

²⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. I; Yogyakarta:Bumu Aksara, 2003), h. 157.

²⁹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Seraju, 1996), h. 44.

³⁰Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*(Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009), h. 153.

Pemuda Remaja Mesjid Parepare yang berkantor di jalan Bau Massepe no. 355 Kota Parepare.

BMT Fauzan Azhiima adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang terletak di Jalan Delima no. 7 Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam beberapa jenis pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Selain sebagai lembaga keuangan, BMT Fauzan Azhiima juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang kemudian nantinya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Menjadi salah satu koperasi *syariah* pertama di Kota Parepare. BMT Fauzan Azhiima menjadi sebuah gerakan dakwah dan pemberdayaan dengan berbadan hukum koperasi *syariah*, karena berasaskan kebersamaan dan kegotong royongan serta bebas dari riba. Sejak hadir 1 juli 1998, BMT mulai membuka diri bagi masyarakat umum yang ingin berbasis syariah.³¹

3.2.1.2 Visi dan Misi BMT Fauzan Azhiima Parepare

Visi BMT Fauzan Azhiima

Mewujudkan BMT sebagai lembaga sosial ekonomi rakyat menjadi tulang punggung dan penggerak utama perekonomian wilayah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.³²


³²Sumber dari Manajer dan Ketua Yayasan BMT Fauzan Azhiima Parepare, 21 Sepember 2019.

_

³¹Sumber dari Manajer dan Ketua Yayasan BMT Fauzan Azhiima Parepare, 21 Sepember 2019.

Misi BMT Fauzan Azhiima

- a. Memberdayakan ekonomi masyarakat dengan sistem syariah;
- Membangun citra BMT sebagai lembaga sosial ekonomi yang tangguh dan terpercaya;
- c. Membentuk jaringan usaha dengan sistem kerjasama pola BMT.
- d. Menjaga hubungan yang erat dan saling membantu dan saling menguntungkan antara sesama BMT serta mitra usaha lainnya.



Gambar 2. Struktur Organisasi BMT Fauzan Azhiima Parepare

PEMBINA/PENASEHAT:

- 1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Parepare
- 2. Dr. H. ABDUL HALIM, K., M.A
- 3. Dr. H. A. ALI IMRAN, Sp. THT
- 4. MUHAMMAD DARWIS, SH., S.Kep. ns, M. Kes.

BADAN PENGAWAS:

• Pengawas Operasional : 1. Drs. Ec. H. M. ANWAR THALIB, M.Ec., Dev.

2. H. A. ABDURRAHMAN SALEH, SE

• Pengawas Syariah : 1. Ustadz MASKUN HAB

2. Drs. H. A. MUHAMMAD NUR

PENGURUS:

• Ketua : H. ABD. RAHIM PATONGAI

• Sekretaris : Drs. H. SUTIARDIN

• Bendahara : NURMIAH

PENGELOLA:

• Manajer : AHMAD HALE

• Bagian Akuntansi : AMIR TANG, SE

Bagian Administrasi
 : AIDA SYAHRIPATI, SE

Bagian Kasir/Teller : DAHLIAH, SE

• Bagian Pembiayaan : 1. MUH. RAMLI

2. MUHAMMAD AT-TAKHRIM

• Bagian Penggalangan dana : 1. ST. HAWA, S.Hi

2. RASMI

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Penelitian ini berfokus pada peran motivasi kerja dalam meningkatkan produktivitaskaryawan perspektif hukum ekonomi Islam di BMT Fauzan AzhiimaParepare.

3.4 Sumber Data yang Digunakan

Jenis Penelitian ini adalah field research, jadi data diperoleh dari lapangan sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

- 3.4.1 Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.³³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.
- 3.4.2 Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁴ Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data REPARE

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data- data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini.Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut :

.

³³Sumadi suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta:Rajawali,1987), h. 93.

³⁴Sumadi suryabrata, *Metode Penelitian*, h. 94.

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.³⁵ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.³⁶ Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga tetap mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil. Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung yang berhubungan dengan kebijakan pimpinan perusahaan dalam peningkatan produktivitas kerja.

3.5.2 Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dengan teknik wawancara peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu atau situasi dan kondisi.Oleh karena itu dalam penelitian ini, wawancara terarah dan hasilnya terekam dengan baik, maka peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara, buku catatan dan tape recorder.Dalam hal ini yang akan di wawancara (interview) adalah para karyawan dan salah satu nasabah yang ada di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 230.

-

³⁵Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 71.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lainlain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁷

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.³⁸

- a. Mereduksi data, yaitu merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
- b. Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.
- c. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

³⁷Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*(Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 191.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2006) h. 300.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Penerapan akad *Murabahah* pada koperasi jasa keuangan syariah BMTFauzan Azhiima Parepare

Akad *Murabahah* atau jual beli dapat diartikan sebagai suatu pertukaran harta atas dasar saling rela dimana penjual memberitahukan terlebih dahulu harga pokok atau modal barang kepada pembeli dan pembeli kemudian memberikan margin atau keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Abdul Halim selaku pendiri BMTFauza Azhiimajuga sebagai pengawas syariah, yang menyatakan bahwa:

"Murabahah itu berasal dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan, tambahan, atau untung dalam suatu transaksi jual beli. sedangkan akad itu sendiri artinya perjanjian baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Maka dari itu akad Murabahah itu dapat dikatakan sebagai suatu transaksi penjualan barang dengan cara menyatakan harga perolehan beserta dengan keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut" selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut" selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut" selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut" selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah disepakati antara kedua belah pihak melalui suatu perjanjian atau akad tersebut selah pihak melalui selah disepakati antara kedua belah pihak melalui selah disepakati

Hal ini dapat membuktikan bahwa dalam penerapan akad *Murabahah* tersebut, akad merupakan suatu hal yang sangat penting karna dengan adanya suatu perjanjian atau akad maka akan timbul suatu kepercayaan diantara kedua belah pihak. Selain meningkatkan kepercayaan antara satu sama lain akad juga memiliki definisi lain yakni ikatan, dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Implementasi menurut solichin abdul wahab adalah memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau di rumuskan

32

³⁹H.Abdul Halim, Pendiri dan Pengawas syariah di BMT Fauzan Azahiima Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 23 September 2019.

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan baik usaha-usaha negara yang mencakup untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. ⁴⁰ Adapun unsur-unsur implementasi meliputi:

4.2.1 Program

BMTFauzan Azhiimadalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, dalam hal ini BMT memberikan produk berupa jasa keuangan yaitu fungsinya sebagai Baitul Taamwil , BMT memberikan bantuan pendanaan untuk aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil.

Adapun salah satu program yang di lakukan BMT dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha kecil yakni dengan cara melakukan jual beli atau *Murabahah*. *Murabahah* itu sendiri merupakan perjanjian jual beli antara bank dalam hal ini BMTFauzan Azhiima dan nasabah.BMT membeli barang yang di perlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara BMT dan nasabah. Kemudian nasabah melakukan pembayaran kepada BMT dengan cara mengansur atau kredit dengan tujuan dapat membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan modal usaha berupa barang dan sebagainya adapun dalam prakteknya BMT menerapkan:

⁴⁰Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara(Jakarta: Sinar Grafika 2002), h.45

1. Bai' Al Murabahah

*Bai' Al Murabahah*adalah jual beli barang pada harga asal atau harga awal pembelian di tambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi objek jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Sehni selaku pedagang campuran dan nasabah BMTFauzan Azhiima, yang menyatakan bahwa:

"waktukumembeli barang di BMTFauzan Azhiima itu sangat beda sekali kalau kita mau membeli barang di tempat lain mulai dari mendaftarnya sampai cara bayrnya juga sangat berbeda. Apalagi kalau beli barang karna hanya di BMTFauzan Azhiimakita dapat membeli barang dan membayarnya dengan cara di ansur atau di cicil baru saya juga dapat tahui berapa keuntungan yang di dapat dari pihak BMT dari penjualan barang tersebut".⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa pihak BMT dalam penerapan akad *Murabahah*, Program dan tata cara pelaksanaanya sangat berbeda dengan lembaga keuangan lainnya terutama pada sistemnya karna di BMTFauzan Azhiimapada saat pelaksanaan akadnya semua hal yang terdapat pada akad tersebut harus jelas dan transparan.

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang memerlukan penjual memberikan informasi kepada pembeli mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan perdagangan atau harga pokok pembelian dan tambahan keuntungan yang ditentukan sesuai harga bentuk jual beli.

Transaksi *Bai' Al Murabahah* dalam BMT tidak bisa lepas dari ketentuan fiqih dalam islam karna pada dasarnya transaksi ini harus memenuhi syarat sahnya jual beli pada umumnya sehingga sah dalam hasilnya dan halal.

Adapun syarat *Bai' Al Murabahah*:

⁴¹Hj. Sehni, Pedagang campuran Pasar Cappa Ujung Kota Parepare selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019

- 1. Penjual dalam hal ini BMT memberitahu harga pokok kepada calon pembeli.
- 2. Kontrak pertama sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan BMT.
- 3. Kontrak harus bebas dari unsur riba.
- 4. Pihak penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang.

Seperti yang di paparkan oleh H. Abdul Halimselaku pendiri BMTFauzan Azhiimajuga sebagai pengawas syariah, yang menyatakan bahwa:

"Murabahah itu harus sejalan dengan hukum syariat selama itu yang selalu dijalankan maka tidak akan terdapat riba di dalamnya karena riba itu termasuk dalam penipuan. Jadi, apabila akad Murabahah tersebut selalu dijalankan sesuai syariat dan diantara keduanya sama-sama menerima dengan senang hati apa yang telah disepakati dan tidak ada yang namanya unsur paksaan". 42

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akad *Murabahah* tidak perkenankan adanya unsur penipuan karena dalam penerapannya segala sesuatu yang menjadi objek akad harus transparan agar dalam menjalankan akad *Murabahah* tersebut kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan tetap sejalan dengan syariat islam.

Firman allah dalam Q.S Al- Imran: 130

_

⁴²H.Abdul Halim, Pendiri dan Pengawas syariah di BMT Fauzan Azahiima Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 23 September 2019.

Terjemahnya:

" dan sesuatu riba atau (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".⁴³

Maksud dari ayat tersebut adalah mereka diperintahkan untuk meninggalkan riba dan menginfakkan harta mereka di jalan Allah dan mempersiapkan diri untuk menyebarkan islam. Dan sebagaiman diketahui bahwa haramnya riba berlaku dalam keadaan apapun karna melakukan riba dengan memberikan batas waktu tertentu dan apabila telah habis batas waktu tersebut mereka akan menambahnya lagi dan begitu seterusnya sampai berulang ulang sehingga orang mengambil uang riba akan mendapatkan berkali-kali lipat dari hutang yang ia berikan pada kali pertama.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri yang dimaks<mark>ud dalam</mark> riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui atau tidak menurut aturan syara.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amir Tang selaku karyawan bagian Pembiayaan di BMTFauzan Azhiima Parepare yang menyatakan bahwa:

"Murabahah yang ada di BMT tujuannya untuk memberikan modal pinjaman usaha kepada nasabah baik itu berupa uang maupun barang dan perjanjian tersebut harus jelas terutama itu mengenai data-data dari calon nasabahnya karna Murabahah itu semuanya harus jelas dan transparan". 45

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam akad *Murabahah* segala jenis perjanjian jual belinya baik itu dari pihak nasabah maupun BMTharus jelas agar dalam penerapannya tidak terjadi hal yang melenceng dari syariat islam.

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.66

⁴⁴Hendi Suhendi, *FigihMuamalah*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002) h.17

⁴⁵Amir Tang, Karyawan di bidang Pembiayaan BMT Fauzan Azahiima Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 21 September 2019

Sesuai dengan sifat bisnis atau tijarah transaksi jual beli *Murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Taransaksi Al *Murabahah* yang sederhana dalam proses administrasiannya menjadikan akad Murabahah merupakan akad yang paling sering di gunakan dalam pembiayaan di BMT. Hal tersebut jugalah yang menjadikan akad Murabahah banayak diminati oleh masyarakat terkhusus nasabah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

Adapun skema dari Bai al-Murabahah



Murabahah bil Wakalah adalah jual beli dengan sistem Wakalah dalam jual beli ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad Wakalah. Setelah akad Wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberiakan akad Murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aida Syahripati selaku karyawan dibidang Administrasi di BMTFauzan Azhiima Parepare, yang menyatakan bahwa:

"Terkadang ada nasabah yang membutuhkan barang yang tidak tersediadi BMT umpamanya pihak pemohon atau nasabah dari pedagang pasar yang biasanya membutuhkan bahan mentah seperti sayur mayur dan sebagainya maka tindakan dari pihak BMT membuatkan lagi akad *Wakalah* atau mewakilkan.yang mana nasabah tersebut nantinya dapat membeli sendiri barang yang di butuhkan kemudian nasabah membawa barang tersebut dan kemudian baru dilakukan akad *Murabahah*".⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di BMT terdapat juga akad *Wakalah* atau menyerahkan hak pembelian barang kepada nasabah. pihak BMT hanya menyerahkan uang senilai barang tersebut kemudian nasabah membeli sendiri barang yang di butuhkan dengan uang tersebut. Kemudian, setelah barang tersebut sudah di beli maka barang tersebut akan di bawa lagi ke BMT dan dan barulah setelahnya di lakukan akad *Murabahah*.

Terjemahnya:

" dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah seseorang diantara mereka: "sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi)." Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".⁴⁷

Wakalah (penitipan) adalah akad dalam hal perwakilan. Berdasarkan ayat tersebut di jelaskan bahwa menitipkan atau mewakilkan sudah sangat di kenal di zaman dahulu. Allah SWT mengizinkan hal itu demi kepentingan dan demi tegaknya

_

⁴⁶Aida Syahripati, Karyawan di bidang Administrasi BMT Fauzan Azahiima Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 September 2019

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.295

suatu kemaslahatan karena pada dasarnya tidak setiap orang mampu menjalankan semua urusannya kecuali membutuhkan pertolongan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Mahlia selaku pedagang sayur dan nasabah BMTFauzan Azhiimayang menyatakan bahwa:

"Pihak BMT memberikan saya uang sebesar satu juta rupiah kemudian saya gunakan untuk membeli perlengkapan untuk usaha karena barang yang saya butuhkan untuk usaha tidak ada di BMT. Setelah saya membeli perlengkapan tersebut di pasar saya kembali ke BMT untuk memperlihatkan barang yang saya beli di pasar dengan total harga satu juta rupiah. Kemudian pihak BMT menjelaskan kepada saya bahwa total pinjaman yang saya bayarkan dengan cara dicicil dan di tambah dengan biaya biaya administarasinyaBMT sebesar tiga ratus ribu rupiah jadi total biaya yang saya bayar denagan cara cicilan itu satu juta tiga ratus ribu rupiah". 48

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa akad *Murabahah bil Wakalah* adalalah jual beli dimana BMT mewakilkan pembelian produk yang di butuhkan nasabah kepada nasabah itu sendiri kemudian setelah barang atau produk di dapatkan di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikan kepada pihakBMT. Setelah barang tersebut dimiliki pihak BMT dan harga dari barang tersebut jelas, maka pihak BMT menentukan margin atau keuntungan yang di dapat serta jangka waktu pengembalian yang akan di sepakati oleh pihak BMT dan nasabah.

BMT menerapkan *Murabahah bil Wakalah* ini dengan tujuan untuk mendukung pengembangan para pengusaha yang sebagian besarnya merupakan pemilik usaha perorangan atau usaha mikrodengan cara menyediakan fasilitas kreditpada saat memerlukan tambahan modal baik itu melalui kad *Murabahah* ataupun *Murabahah* bil *Wakalah*.

_

⁴⁸Hj. Mahliah, Pedagang di Pasar Cappa Ujung Kota Parepare selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019

Adapun rincian mengenai mekanisme penerapan akad *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yaitu:

Nominal pinjaman pada Januari hingga Desember 20018 yakni 1-40 juta rupiah.

No	Jumlah Pinjaman	Jumlah Peminjam
1.	1-10 juta rupiah	339 Orang
2.	11-20 juta rupiah	6 Orang
3.	21-30 juta rupiah	4 Orang
4.	31-40 juta rupiah	1 Orang

Nominal pinjaman pada Januari hingga November 20019 yakni 1-30 juta rupiah.

No.	Jumlah pinjaman	7	Jumla	h peminja	m
1.	1-10 juta rupiah	í	35	5 Orang	
2.	11-20 juta rupiah	T	1	Orang	
3.	21-30 juta rupiah		2	Orang	



Adapun rincian barang yang ada di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yaitu:

No.	Rincian Barang	Jenis Barang
1.	Modal Kerja	Uang (modal)
		Kendaraan
		Laptop (barang elektronik)
2.	Barang Konsumsi	Alat Rumah Tangga
		Barang Elektronik

4.2.2 Sasaran

Adapun sasaran dari penerapan akad *Murabahah* di BMTFauzan Azhiimaadalah termasuk dalam pelaku usaha mikro yang merupakan suatu bentuk usaha perorangan atau usaha yang berdiri sendiri dan dalam skala kecil. Usaha mikro ini merupakan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat karena usaha mikro ini tidak terikat dalam suatu organisasi atau lembaga. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramli selaku karyawan BMTFauzan Azhiimabagian penggalangan dana yang menyatakan bahwa:

"Rata-rata yang ambil produk pembiayaan di BMT itu adalah masyarakat yang berjualan di sekitar sini karna memang lokasi dari BMT itu sendiri memang dekat dengan pasar labukkang dan pedagang pedagang di pasar itu sudah dekat dengan karyawan BMT apalagi saya hampir setiap hari ke pasar untuk cek nasabah siapa tau ada yang mau bayar angsurannya". ⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa yang melakukan akad *Murabahah* di BMTFauzan Azhiimamerupakan masyarakat yang

⁴⁹Ramli, Karyawan di bidang Penggalangan dana BMT Fauzan Azahiima Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 21 September 2019

berdomisili di Kota Parepare terutama dari masyarakat sekitar BMT itu sendiri yang sebagian besar memiliki usaha dagangan baik itu di area pasar maupun diluar area pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Sehni selaku pedagang campuran dan nasabah BMTFauzan Azhiima

"saya sudah berjualan di pasar ini sudah lama dan awalnya hanya usaha kecil dan saya membutuhkan penambahan barang jadi saya mengambil pinjaman diBMT untuk mengembangkan usaha saya dan alhamdulillah usaha saya semakin bagus". ⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa nasabah BMT setelah melakukan pembiayaan tau pinjaman di BMT uasaha yang di jalankan sedikit banyaknya dapat berkembang.

Berdasarkan hasil wwancara dengan Hj. Mahlia selaku pedagang sayur dan nasabah BMTFauzan Azhiimayang menyatakan bahwa:

"Alasan saya mengambil pinjaman di BMT adalah untuk menambah barang dagangan saya. Saya suka mengambil pinjaman di BMT karena di BMT tidak ada bunga yang di berikan dan tidak ada denda terus tidak ribet juga cara daftarnya". 51

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa para pelaku usaha terutama usaha kecil sangat membutuhkan pinjaman modal yang dapat membantu meningkatkan usaha yang mereka jalankan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Musmuliati selaku penjual prasmanan dan nasabah dari BMTFauzan Azhiima:

"saya sudah lama menjual di pasar awalnya saya mendengar kalau di BMT dapat melakukan pinjaman dengancara di cicil terus tidak ada juga bunganya tidak seperti di Bankjadi saya mulai mengambil pinjaman di BMT saya juga

⁵⁰Hj. Sehni, Pedagang Campuran Pasar Cappa Ujung Kota Parepare selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019

⁵¹Hj. Mahliah, Pedagang Sayur Pasar Cappa Ujung Kota Parepare selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019

ambil barang di BMT dan alhamdulillah meningkat
mi jualanku tidak seperti dulu". $^{\rm 52}$

Berdasarkan hasil wawancara di atas para nasabah yang melakukan pinjaman diBMTFauzan Azhiimarata-rata nasabahnya memiliki usaha perorangan atau biasa juga disebut usaha mikro.Karena cenderung para pelaku usaha tersebut memerlukan Kemudian yang menjadi sasaran utama dan BMTFauzan Azhiimaadalah para nasabah yang mengambil pinjaman modal dari BMTFauzan Azhiima.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa BMTFauzan Azhiimadalam penerapan akad *Murabahah* berfokus pada peningkatan usaha mikro yang ada di Kota Parepare. Karena, sebagian besar nasabah dari BMTFauzan Azhiimaadalah pengusaha perorangan atau mikro yang sebagian besarnya merupakan masyarakat yang ada di sekitar BMT dan juga pedagang di Pasar Labukkang Parepare.

4.2.3 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaanya akad *Murabahah* memiliki beberapa ketentuan dimana dalam *Murabahah* pihak aqid (orang yang berakad) harus mengetahui harga pertama dari barang yang menjadi objek akad dan berapa besar keuntungan yang akan di terima pihak BMT. Karena dalam akad pembiayaan *Murabahah* segala sesuatunya harus transparan dan sesuai dengan syariat agar terindar dari unsur riba dan hal-hal yang dilarang syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Abdul Halim selaku pendiri BMTFauzan Azhiimadan sebagai pengawas syariah, menyatakan bahwa:

"Murabahah itu harus sejalan dengan hukum syariat selama itu yang selalu dijalankan maka tidak akan terdapat riba di dalamnya karena riba itu termasuk dalam penipuan. Jadi, apabila akad Murabahah tersebut selalu dijalankan

⁵²Hj. Musmuliati, Penjual Prasmanan Pasar Cappa Ujung Kota Parepare selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019

sesuai syariat dan diantara keduanya sama-sama menerima dengan senang hati apa yang telah disepakati dan tidak ada yang namanya unsur paksaan". ⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akad *Murabahah* tidak perkenankan adanya unsur penipuan karena dalam penerapannya segala sesuatu yang menjadi objek akad harus transparan agar dalam menjalankan akad *Murabahah* tersebut kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan tetap sejalan dengan syariat islam.

Di BMTFauzan Azhiima dalam pelaksanaan akad *Murabahah* itu sendiri melakukan kerjasama dengan beberapa toko yang mana toko-toko tersebut bertugas sebagai penyedia barang yang di butuhkan nasabah dari pihak BMT

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Aida Syahripati selaku karyawan BMT bagian administrasi yang menyatakan bahwa:

"BMT melakukan kerjasama dengan beberapa toko dalam hal pengadaan barangnya karna biasanya kalau ada barang yang di inginkan nasabah kita hanya tinggal memesan barang dari toko yang sudah di ajak kerja sama"⁵⁴

Berdasarkan hasil awancara di atas dapat di simpulkan bahwa untuk mempermudah dalam penerapan akad *Murabahah* pihak BMT melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa toko yang bertugas sebagai pemasok barang baik itu barang elektronik maupun barang yang klain seperti lemari dan barang-barang yang di butuhkan nasabahnya.

Di BMTFauzan Azhiimaitu sendiri apabila ingin mengajukan pembiayaan hendaknya memenuhi beberapa prosedur yang telah di tetapkan karna hal tersebut bertujuan untuk kedepannya tidak terjadi masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sitti hawa selaku karyawan BMTFauzan Azhiimabagian Kasir/ Teller yang menyatakan bahwa:

_

⁵³H. Abdul Halim, Pendiri dan Pengawas syariah di BMT Fauzan Azahiima Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 23 September 2019.

⁵⁴Aida Syahripati, Karyawan di bidang Administrasi BMT Fauzan Azahiima Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 September 2019

" syarat yang harus dilakukan pemohon atau calon nasabah kalau mau melakukan akad pembiayaan di BMTFauzan Azhiimabaik itu pembiayaan Mudarabah, *Murabahah* dan sebaginya harus terlebih dahulu memenuhi syarat –syarat seperti:

Saat mengajukan permohonan pembiayaan pihak pemohon itu harus sudah tercatat sebagai anggota di BMTFauzan Azhiima Parepare dengan cara membuka tabungan dan tabungandi sini tidak mesti banyak.

Setelah membuka tabungan baru kemudian bisa mengajukan permohonan pembiayaan dengan cara nasabah itu datang ke BMT membawa kartu identitas seperti KTP, KK, buku nikah ,keterangan domisili dan sebagainya. Kemudian, nasabah diminta untuk mengisi formulir dan blanko pembiayaan.Syarat-syarat tersebut harus jelas agar pihak BMT pada saat melakukan survey dan sebagainya tidak mengalami kendala atau kesulitan terutama mengenai tempat tinggal atau domisili".⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam penerapan pembiayaan di BMTFauzan Azhiimabaik itu *Murabahah*, musyarakah maupun Mudarabah prosedur dan mekanisme pelaksanaan merupakan suatu poin yang sangat penting. Karena, dengan informasi yang di berikan calon nasabah dapat memudahkan bagi pihak BMT maupun nasabah dalam melakukan akad pembiayaan yang akan di laksanakan nantinya.

Oleh karena itu setiap berhubungan dengan pembiayaan baik itu *Murabahah*ataupun pembiayaan yang lainnya harus memenuhi prosedur dan mekanisme yang sehat dan benar.

Berdasarkan hasil wawanc<mark>ara dengan Ami</mark>r tang selaku karyawan di bidang Akuntansi, yang menyatakan bahwa:

"Di BMTFauzan Azhiima Parepare ini banyak sekali nasabah dengan berbagai macam jenis usaha yang dilakukannya maka dari itu ketika ada nasabah yang ingin mengajukan akad pembiayaan *Murabahah* di BMTFauzan Azhiimaini maka hendaknya mereka tersebut mengisi formulir permohonan akad pembiayaan dan juga blanko analisis usaha karna pihak yang mengajukan permohonan usaha tersebut harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan agar dalam menjalankan suatu perjanjian nantinya dari pihak yang

⁵⁵Sitti Hawa, Karyawan di bidang penggalanan dana BMT Fauzan Azahiima Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 September 2019

mengajukan permohonan semua jelas dan sesuai dengan syarat yang telah di tentukan 56

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad *Murabahah* terdapat prosedur-prosedur yang harus di laksanakan diantaranya.

Adapun lampiran dari formulir pembiayaan:

	يشم ألفة الرجم النج ير	
Formulir Pembiayaan No :		BARU
Kepada Yth : Yayasan BMT Cq. Ketua Kopsy	Fauzan Azhiima Parepare ah BMT Fauzan Azhiima	LANJUT
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah	ı ini :	
Nama :		
Tempat/ Tgl Lahir		
Alamat		
Pekerjaan		
NIK :		
No. HP/TIp :		
Nama Ibu Kandung		
Rp Demikian permohonan ini disar	npaikan dan atas kerjasamanya di Parepare,	ucapkan terima kasih
Yang menerima	Yang bermohon,	Suami/Istri
Diteruskan ke Manajer tertangg		endupatkan proses lebih lan
		uendapatkan proses lebih lai
		nendapaikan proxes lehi n la i
		endapaikan proxes lebih lai Manejer

⁵⁶Amir Tang, Karyawan di bidang Pembiayaan BMT Fauzan Azahiima Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 21 September 2019

 Pemohon atau calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BMT dengan cara melampirkan berkas berkas yang telah di tetapkan oleh pihak BMT yang menjadi syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan seperti kartu formulir, kartu identitas dan sebaginya.

2. Penyelidikan berkas-berkas

Penyelidikan berkas-berkas tersebut bertujuan ,untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan oleh pihak pemohon sudah lengkap termasuk menyelidikki tentang kebenaran isi dari berkas-berkas tersebut.

3. Dilakukan survey

Yakni melakukan penyelidikan kepada pemohon dengan melakukan pemeriksaan kelapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi nasabah dan usaha pengolahan data.



Berikut lampiran formulir analisa pembiayaan:

	FORM ANALIS	A PEMBIAYAAN			
The state of the s	DATA P	EMOHON	y 5 0 5 6 7 15	esen e	\$ 100 m
	DAIA	Jml. Pemblayaan	Rp.		
Nama	□ Laki-laki □ Perempuan	Bidang Usaha			
Jenis Kelamin	Laki-laki Perempuan	Alamat Usaha			
Alamat Rumah		Lama Usaha	□ > 5 thn	2-	-5 thn □< 2 thn
		Reputasi Usaha	□ Balk		kp Balk
No. Telp. / HP	☐ Islam ☐ Kristen ☐ Lainnya	Usia (thn)	□ 31-50	D . 2:	1-30 □50-60
Agama Identitas Diri	□ KTP □ SIM □ Paspor	Admint Usaha	Rapi		kp Rapi
Nomor Indentitas		Tempat Tinggal	☐ Milik Sendi		Sewa Orang Tua
Status Pernikahan	☐ Lajang ☐ Menikah ☐ Jnd/Dd	Tempat Usaha	☐ Milik Sendi		Sewa Orang Tua
many of the latest community o	SD SLTP SLTA S1 S2	- Rekening di BMT	☐ Tabungan☐ Deposito		kp.
Pekerjaan	□ WUsh □ Karyawan □ Profesi				
		RIBADI (40%)	00 6800W		
	[5] Selalu Berjama'ah			[5] Balk & disenangl aa [4] Cukup Balk & Dise	
Sholat Fardhu	[4] Kadang-2 Berjama'ah	4. Hubungan dgn			urang Baik & Disenangi urang Baik
	[3] Sendiri - sendiri				angat Balk
2. Membaca Al-Qur'an	[5] Rutin Setlap Hari [4] Kadang-Kadang	5. Hubungan dgn			lukup Balk
2. Interribaca Air-Qui att	[3] Sangat Kurang	J. Hoodings.			Jurang Baik
	[5] Harmonis				ktif dalam ormas
3. Rumah Tangga	[4] Cukup Harmonis	6. Kemasyarakata			Kadang-kadang aktif
	[3] Kurang Baik			_	ndak aktif sama sekali
	KAPASI	TAS (40%)	The state of the s	11/19	和自己 多。
1. Laba Bersih / Kewajiba	an [5] > 3 kali	[4] 2 - 3 kall		3] 1	1 - 2 kali
2. Laba Usaha / Omset	[5] > 30%	[4] 21 - 30%			10 - 20%
B. Modal Sendiri	[5] > 30%	[4] 21 - 30%			10 - 20%
. Perputaran Plutang	[5] 1 Bulan	[4] 2 Bulan			3 Bulan
5. Perputaran Persediaan		[4] 2 Bulan			3 Bulan
	JAMIN	AN (20%)	The state of the s	10.0	Charles The Control of the Control o
☐ Kios / Counter / Ruko	Status Kenemilikan	☐ Milik Sendiri /(Milik Keluarga
_ Nos / Counter / Ruko	Nama Pemilik				
Tanah / Bangunan	Hubungan Dengan Pemohon	☐ Pribadi /Suami	i/Istri		Orang Tua /Anak / Sdi
J randily banganan	Lokasi / Alamat Jaminan				
Kendaraan	Klasifikasi Jaminan	Jenis Jaminan	Nilai Waj	ar	Nilai Likuidasi
	- Jaminan Utama				
Peralatan Usaha	- Jaminan Tambahan				
	Total Nilai Jaminan	-		-	
	Potensi Jual Kemball	Bagus			Kurang Bagus
	Aspek Hukum	Sempurna			Tidak Sempurna
Personal Garanty	Nama & Alamat Penjamin	1			Nilal Pertanggung
	Total Nilai Likuldasi Jaminan				
lai Prosentase	Jumlah Pembiayaan		— X 9	6 =	
	[5] Jaminan sangat mencukup	1 (> 120%) dokum	entaci compun	12	
Kesimpulan	[4] Jaminan mencukupi antara	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
Analisa Jaminan	[3] Jaminan antara 100 - 110			unia	
NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	PULAN ANALISA	Dibua	t Oleh	227	Disetujui Oleh
mponen Analisa	Bobot Nilai B x N				
akter	40%				
asitas	40%				
inan	20%		1000000		
tal Nilai		Surv	reyor	- Frank	Ketua Kopsyar
			HA THE		

Dalam hal ini pihak BMT meneliti lagi berkas-berkas yang diajukan pemohon, dan membandingkan kembali informasi yang diberikan pemohon dari hasil wawancara serta survey kemudian menganalisa dan mempertimbangkan apakah pemohon layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

4. Putusan pengajuan antara ditolak atau diterima.

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup:

- a. Jenis barang dan harganya
- b. Jangka waktu pembayaran (berdasarkan angsuran)
- c. Biaya-biaya yang harusdibayar.
- d. Waktu pencairanpembiayaan

5. Penandatangan akad pembiayaan / perjanjianlainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu pemohon dan pengelola BMT yang berwenang (biasanya kepala operasional dan bagian pembiayaan) menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

6. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan serta menjadi anggota BMTFauzan Azhiimadengan membuka rekening tabungan.

Berdasarkan wawancara dengan Sitti Hawa selaku karyawan BMTFauzan Azhiimabagian penggalangan dana yang menyatakan Bahwa:

"Selain formulir pembiayaan yang menjadi syarat penting dalam pelaksanaan akad *Murabahah*, pemohon juga di wajibkan untuk membuka tabungan di BMTFauzan Azhiimakarna salah satu syarat untuk menjadi nasabah adalah dengan membuka tabungan di BMTFauzan Azhiima Parepare.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak BMT dapat melakukan akad tersebut setelah seluruh syarat dan rukun *Murabahah* terpenuhi karena salah satu syarat pembiayaan di BMTFauzan Azhiimaadalah menjadi anggota BMTFauzan Azhiima.

7. Pengarsipan jaminan, akad, danlampiran-lampiran.

Data serta berkas peminjam yang terdiri berkas-berkas akad, dan lampiran lainnya diarsip dan diamankan agar sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya hilang tidak terjadi.

Dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaannya jual beli *Murabahah* memberikan banyak keuntungan tidak hanya bagi nasabahnya saja tetapi juga kepada BMT. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah. selain itu, sitem al *Murabahah* juga sangat sederhana. Dengan adanya hal tersebut dapat memudahkan penanganan administrasi di BMT. Namun demikian jual beli *Murabahah* juga memiliki resiko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amir Tang selaku karyawan bagian pembiayaan di BMTFauzan Azhiima yang menyatakan bahwa:

" pelaksanaan akad *Murabahah* ini tidak selalu mulus ada juga kadang kendalanya biasanya dari segi harga barang di pasar kadang naik kadang turun tapi kita di BMT menetapkan harga sesuai sama yang di belikan di pasar baik itu turun ataupun naik harganya"⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam

⁵⁷Sitti Hawa, Karyawan di bidang penggalanan dana BMT Fauzan Azahiima Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 September 2019

⁵⁸Amir Tang, Karyawan di bidang Pembiayaan BMT Fauzan Azahiima Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 21 September 2019

penerapan akad *Murabahah* tidak semuanya dapat berjalan sesuai yang di harapkan baik itu terhadap nasabah maupun terhadap pihak BMT itu sendiri karna dalam setiap usaha yang di lakukan selalu terdapat yang namanya resiko.

Adapun kemungkinan resiko yang dapat dialami BMT dalam penerapan akad *Murabahah* ini yaitu:

- Default atau kelalaian dalam hal ini baik itu kelalaian yang dilakukan pihak BMT ataupun nasabah itu sendiri.
- 2. Fluktuasi harga komparatif yakni bila harga suatu barang di pasar naik setelah BMT membeli barang untuk nasabah maka, BMT tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut.
- 3. Penolakan dari nasabah, barang yang dikirim bisa saja di tolak oleh anggota karena berbagai sebab seperti barang yang di pesan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi maka pada saat di serahkan kepada nasabah barang tersebut bisa jadi cacat atau memiliki kekurangan lainnya sehingga dapat mengurangi nilai belinya.⁵⁹

4.3 Dampak pembiayaan *Murabahah* terhadap pengembangan uasaha Mikro, dan Kecil di Kota Parepare

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya selalu mengiginkan peningkatan ataupun keuntungan yang besar untuk itu pelaku usaha tersebut akan mencari solusi bagaimana cara agar usaha yang di kembangkannya dapat meningkat dan menghasilkan laba yang besar dari waktu ke waktu, tidak jarang para pelaku usaha akan mencari solusi dalam permasalahan tersebut yaitu dengan cara mencari sejumlah pinjaman modal usaha yang sebagian besar mereka akan meminjam modal tersebut dari bank konvensional.

⁵⁹Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UI Press Yogyakarta, 2005) h. 78

Tapi dengan perkembangan zaman dan teknologi para pelaku usaha kini sudah mulai mencari alternatif lain yang lebih baik sekaligus lebih menguntungkan bagi mereka. Setelah hadirnya BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) cenderung membuat para pelaku usaha beralih dari bank konvensional yang dulunya menjadi alternatif pengembangan usaha mereka kini menjadi BMT (Baitul Mal Wa Tamwil).

Dalam hal ini BMTFauzan Azhiima Parepare memiliki program dengan tujuan membantu meringankan beban para pelaku usaha. BMTFauzan Azhiimamenawarkan produk pembiayaan syariah yang diperuntukan bagi pelaku usaha terutama usaha Mikro dengan berbagai kemudahan mulai dari pengajuan, pengurusan berkas hingga pencairan dana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Musmuliati selaku nasabah di BMTFauzan Azhiimadan juga sebagai seorang penjual makanan atau parasmanan:

"karna kebutuhan untuk memodali usaha saya, saya pernah mengambil pinjaman usaha di Bank karena awalnya saya merasa terbantu dengan adanya pinjaman tersebut namun lama kelamaan saya merasa sedikit kesusahan karna dengan pendapatan yang tidak seberapa dan dengan bunga dari pinjaman yang harus saya bayarkan setiap bulannya ditambah lagi dengan adanya denda serta pengurusan berkas-berkas yang sangat banyak, kemudian saya mengetahui tentang adanya program pinjaman dan akhirnya saya beralih ke BMT dan alhamdulillah sekarang saya tidak khawatir lagi dengan bunga dan sebagainya."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari pelaku usaha lebih memilih untuk beralih ke lembaga keuangan syariah atau BMT di karenakan syarat-syarat yang diajukan oleh lembaga Keuangan syariah dalam hal ini BMT tidak sesulit dengan apa yang di terapkan di bank konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Sehni pedagang campuran dan Nasabah BMTFauzan Azhiima Parepare menyatakan bahwa:

⁶⁰Hj. Musmuliati , Penjual Prasmanan selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, September 2019

" saya sebagai pedagang kecil yang sudah mulai berdagang sejak puluhan tahun lalu di pasar labukkang merasa sangat terbantu dengan kehadiran BMT dan semenjak saya mengambil pembiayaan *Murabahah* di BMTFauzan Azhiima Parepare sedikit demi sedikit usaha yang saya jalankan mulai berkembang, karena dengan adanya kerjasama tersebut meskipun tidak langsung hal tersebut dapat meringankan beban saya selaku pedagang kecil".⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sedikit banyaknya BMT memiliki peran yang penting dalam meningkatkan usaha para pedagang baik mikro maupun kecil karena secara tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Mahlia pedagang sayur dan nasabah BMTFauzan AzhiimaKota Parepare yang menyatakan bahwa:

"saya sudah membuka usaha dagangan saya mungkin sudah sekitar 20 sampai 25 tahun yang lalu awalnya saya tidak mengetahui tentang BMT tapi setelah tau saya coba-coba untuk mengambil modal di sana dan *alhamdulillah* dagangan saya sudah lebih berkembang dari sebelumnya" ⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari nasabah BMT fauzan azhiima sudah mengenal BMT sejak lama maka dari itu kebanyakan nasabah BMT tetap konsisten untuk bekerja sama dengan BMT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasnawati penjual eceran dan selaku nasabah BMTFauzan Azhiima Parepare yang menyatakan bahwa:

"Saya pertama ku kenal BMTFauzan Azhiimaitu setelah saya menikah pertamanya saya hanya ibu rumah tangga biasa. Kemudian, saya dengar kalau ada koperasi Syariah kemudian saya ambilmi pembiayaan di BMT dan mulai membuka usaha , saya cukup terbantu dengan hal tersebut tapi lama kelamaan persaingan di bidang ini semakin banyak jadi peningkatan pendapatannya tidak menentu". 63

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa pembiayaan Murabahah hanya dapat membantu dalam hal meningkatkan usaha njasabahnya saja

⁶¹Hj. Sehni, Pedagang campuran Pasar Cappa Ujung Kota Parepare selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019

⁶²Hj. Mahlia, Pedagang Sayur Pasar Cappa Ujung Kota Parepare selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019

⁶³Hasnawati, Pedagang campuran Pedagang campuran selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019

dan hal tersebut tidak membantu dalam meningkatkan pendapatan nasabahnya karna biasanya terdapat faktor yang dapat menghambat dalam menjalankan usaha salahsatunya persaingan dalam bidang usaha terkadang menjadi salahsatu penyebab menurunnya pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutrisna selakuHumas Kemenag di Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

"dengan adanya BMTFauzan Azhiima di Kota Parepare ini sangat berperan penting dalam peningkatan usaha terutama itu usaha kecil seperti pedagang eceran maupun pedagang yang usahanya cuma kecil-kecilan karna BMTFauzan Azhiimaitu membantu mereka mengembangkan usahanya dengan menambahkan modal usaha merela sehingga usaha tersebut semakin lama semakin mengalami perkembangan meskipun tidak seberapa tapi setidaknya bisa membantulah mereka yang dulunya usahanya tidak seberapa sekarang menjadi ada sedikit peningkatan. Tetapi, tidak semuanya meningkat terus pendapatannya karna kan memang BMTFauzan Azhiimahanya membantu mereka dalam hal pemberian modal dan yang mengelola usaha tersebut adalah pemilik usahanya sendiri".⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya BMT sangat berperan penting bagi masyarakat karena pendapatan para nasabah bertambah dan membantu mengembangkan usahanya. Setiap peningkatan usaha tergaantung pada bagaimana cara mengelola usahanya tersebut karena BMT hanya sekedar membantu dari segi permodalan dan mengelolanya hanya pemilik usaha tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para nasabah BMTFauzan Azhiima, peneliti menyimpulkan dampak dari pembiayaan *Murabahah* terhadap pengembangan uasaha Mikro, Kecil di Kota Parepare, yaitu sebagai berikut:

Pada pembiayaan *Murabahah* di BMTFauzan Azhiima Parepare peneliti dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah tidak menemukan dampak

 $^{^{64}\}mathrm{Sutrisna}$,
Humas Kemenag dan selaku nasabah BMT Fauzan Azhi
ima Parepare, 25 September 2019

negatif menyangkut pembiayaan *Murabahah* melainkan hanya tanggapan positif dari nasabah BMTFauzan Azhiima Parepare.

Adapun dampak positif dari pembiayaan *Murabahah* yang diterapkan di BMTFauzan Azhiima Parepare berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah peneliti menemukan bahwa penerapan pembiayaan tersebut sangat membantu kalangan pedagang kecil yang menjadi nasabahnya di karenakan tata cara dan prosedur pelaksanaannya lebih mudah di banding dengan lembaga keuangan yang lain dan di BMTFauzan Azhiimanasabah dapat melakukan pembelian barang dengan cara bayar angsuran dimana beberapa toko tidak dapat melakukan hal tersebut.

Para pedagang yang menjadi nasabah BMTFauzan Azhiimamerasa terbantu dengan pembiayaan *Murabahah* yang di terpakan di BMTFauzan Azhiimakarena mereka berpendapat bahwa hal tersebut dapat membantu usaha yang mereka jalankan meskipun hal tersebut tidak dapat menjamin peningkatan penjualan karena suatu usaha akan mengalami perkembangan tergantung cara pengelolaannya.

4.4 Tanggapan Mayarakat mengenai akad *Murabahah* di BMTFauzan Azhiima Parepare

Setiap manusia atau masyarakat saling bergantung antara satu dengan yang lainnya karna pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berkelompok dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari salah satu contoh interaksi antara manusia yang satu dengan lainnya adalah dengan cara transaksi jual beli khususnya transaksi jual beli dalam islam atau *Murabahah*.

Firman Allah dalam Q.S al-Maidah (5):2
..... قَ وَ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَ َانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا أُ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْبَرِّ وَٱلتَّقُوكُ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنَ ٢

Terjemahan:

" dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran". 65

BMTFauzan Azhiimamerupakan satu-satunya BMT yang ada di kota Parepare dan lembaga keuangan non bank yang menerapkan akad pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan prinsip islam. Dibalik kesuksesan suatu lembaga keuangan, tentu adanya masyarakat yang menunjang kesuksesan lembaga tersebut. Seperti BMT yang telah sejak lama berkecimpung didunia lembaga keuangan, dan peran dari masyarakat yang menjadi nasabah, karena telah mempercayakan pengembangan usahanya melalui produk-produk yang ditawarkan oleh BMTFauzan Azhiima. Salah satunya produk *Murabahah*, adapun tanggapan masyarakat mengenai produk tersebut yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Zahra selaku ibu rumah tangga dan penjual pakaian secara online di Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

"Selama saya tinggal di Parep<mark>are s</mark>aya tidak tau kalau ada Pembiayaan berbasis Syariah yang saya ketahui itu hanya Bank yang berbasis syariah"⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui tentang akad Murabahah begitupun denganBMTFauzan Azhiimayang belum banyak di ketahui oleh Masyarakat Kota Parepare terutama bagi para pelaku usaha yang bertempat tinggal jauh dari lokasi BMT .

⁶⁵Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.106.

⁶⁶Andi Zahra Penjual Pakaian Online di Soreang Parepare.11 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fika selaku penjual campuran di kecamatan Soreang Kota Parepare.

"Wissemmo makeda engka BMT okko Parepare tapi wasemmi makkeda padami Koperasi biasae makkeda nainrangekki dui nappa angka bungana i'baja deuwissengi makkeda angka pale produkna BMT iyasang cicil barang tanpa bunga".

Artinya:

"Saya tahu, adanya BMT diparepare, tetapi saya mengira BMT tersebut hanya seperti koperasi konvensional lainnya yang meminjam dan menerapkan sistem bunga. Saya tidak tahu jika produk BMT bisa dicicil tanpa adanya bunga." 67

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut mengetahin adanya BMT Tapi tidak mengetahui tentang cara kerja Dari BMTFauzan Azhiimayang tidak menetapkan sistem bunga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hadijah selaku masyarakat yang berdomisili di Kota Parepare yang menyatkan bahwa:
Saya sudah lama tinggal di Parepare tapi saya tidak tau kalau ada pembiayaan berbasis syariah di Parepare dan saya juga tidak tau kalau di BMT itu ada yang namanya cicilan barang tanpa ada bunga dan ada juga

tabungan pelajarnya karena setahu saya biasanya kalau koperasi biasa atau

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa kebanyakan masyarakat terutama di kalangan anak muda jarang yang mengetahiu tentang BMT mereka terkadang hanya mengetahui tentang Bank konvensional dan koperasi saja. Karena ketidak tahuan inilah maka biasanya masyarakat melakukan segala bentuk transaksi hanya di Bank Konvensional saja dan tidak mengetahui bahwa di BMT terdapat produk-produk yang hampir sama dengan bank namun berbasis syariah.

Berdasarkan wawancara dengan Hj. Mahlia sebagai salahsatu pedagang di pasar:

bank biasa itu selalu pake bunga baru bunganya itu banyak". 68

_

⁶⁷Ibu Fika Penjual Eceran di soreang Parepare, 12 Desember 2019.

⁶⁸Hadijah Masyarakat Parepare, 12 Desember 2019.

"sudah berpuluh puluh tahun saya kenal itu BMTFauzan Azhiima. Semenjak saya jadi nasabahanya BMTsaya merasa terbantu sekali selain karena dekat juga dengan tempat menjualku. adanya BMT di Kota Parepare ini sangat Membantu pedagang kecil seperti saya kalau mau ambil modal karna BMT itu tidak pernah menolak pada saat saya ingin mengambil pinjaman". 69

Dalam penerapan akad *Murabahah* di BMTFauzan Azhiimasalah satu pihak yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan akadnya adalah masyarakat atau nasabah yang melakukan akad jual beli di BMT tersebut. Masyarakat dikatakan memegang peranan penting diakarenakan masyarakat menjadi salah satu subjek persyaratan dari sahnya akad jual beli *Murabahah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu hasnawatiselaku nasabah dari BMTFauzan Azhiima:

"Saya itu sudah lama jadi nasabahnya BMTFauzan Azhiimaini dan saya juga sudah melakukan banyak pinjaman dan pada saat saya pertama kali melakukan jual beli dengan pihak BMT saya merasa bahwa BMTFauzan Azhiimaitu sangat berbeda dengan bank atau koperasi lain. Karna,BMTFauzan Azhiimamemiliki sikap kekeluargaan berbeda dengan bank kompesional dan koperasi-koperasi lainnya karna diBMTitu tidak pernah mempersulit nasabahnya, serta segala jenis syaratnya semuanya jelas baik itu jenis barang yang di jual, harga dan perjanjiannya itu semua jelas baik itu dalam hal pengurusan berkas dan sebagainya". ⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya BMT Fayzan Azhiima di Kota Parepare ini karna selain tidak menggunakan bunga para pelaku usaha atau nasabah tidak dipersulit dalam pelaksanaan akad atau perjanjian antara nasabah dengan pihak BMT.

Syarat adalah ketenuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut suatau pekerjaan dpat dianggap tidak sah. Misalnya dalam hal

.

 $^{^{69}\}mathrm{Hj}.$ Mahlia, Pedagang Sayur Pasar Cappa Ujung Parepare selaku nasabah BMT Fauzan Zhiima Parepare. 25 September 2019

⁷⁰Hasnawati, pedagang eceran selaku Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019

penerapan akad *Murabahah* pihak nasabah harus dengan benar memperhatikan syarat- syarat tersebut agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

Di BMTFauzan Azhiimaterdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam melaksanakan akad *Murabahah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan musmuliati selaku penjual prasmanan dan nasabah BMTFauzan Azhiima:

"pertamanya jualan saya itu kecil-kecilanji seperti kue-kue tapi setelah saya mendapat pinjaman modal dari BMT seperti barang-barang yang bisa kugunakan untuk dukung usaha alhamdulillah sekarang usaha saya bisa berkembang karna sekarang jualan saya bukan hanya kue-kue saja tapi juga makanan-makanan berat seperti prasmanan".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan adanya pihak BMT, pelaku usaha kecil dapat meningkatkan usaha yang di jalankan dengan bantuan modal baik itu berupa barang penunjang usaha dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suthrisna HS yang berprofesi sebagai HUMAS Kemenag:

"saya pertama kenal BMT itu dari Bapak saya dan saya tau kalau Perbedaan dari Bank konvensional dan lembaga keuangan syariah itu Cuma dari sistemnya. Karna kalau di bank Konvensional itu menetapkan sitem bunga sedangkan kalau lembaga keuangan syariah seperti BMT dia itu menggunakan sitem bagi hasil. Yang kedua, di BMT juga terdapat yang namanya pembiayaan *Murabahah* di mana masyarakat yang juga sebagai nasabah itu bisa membeli barang untuk kebutuhan usaha dan dapat membayarnya dengan cara di angsur atau cicil dan hal tersebut tidak ada di dapatkan di bank konvensional". 72


Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada bank konvensional maupun bank syariah memiliki kelebihan dan kekurangannya masingmasing tapi terkhusus kepada BMTFauzan Azhiimaini memiliki beberapa kelebihan

_

⁷¹Hj. Musmuliati penjual prasmanan di pasar labukkang Kota Parepare, 25 september 2019 ⁷²Suthrisna HS, HUMAS Kementerian Agama Kota Parepare, 25 september 2019.

yang membuat pelaku usaha dan juga nasabahnya tertarik dengan BMTFauzan Azhiima tersebut yang mana di antaranya:

- 1. Produk-produk yang di berlakukan berbeda dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.
- 2. Prosesnya juga lebih mudah ketimbang dengan bank konvensional.
- BMTFauzan Azhiima Parepare tidak menerapkan yang namanya sistem bunga dan sistem denda sedangkan pada bank konvensional selalu menerapkan hal tersebut. Karena, bunga merupakan hal yang sangat wajar



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Akad *Murabahah*diBMTFauzan Azhiima Parepare pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Penerapan Akad *Murabahah*pada BMTFauzan Azhiima Pareparesudah 5.1.1 memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam Murabahah.Dalam hal ini akadMurabahah yang di terapkan di BMTFauzan Azhiima Par<mark>epareme</mark>nggunakan sistem ang<mark>suran dan proses registrasinya</mark> mudah. pelaksanaannya BMTmemfokuskan Dalam pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan dan perkembangan usaha perorangan atau usaha mikro yang ada di Kota Parepare terkhusus pada pengusaha yang ada di sekitar BMT itu sendiri.Adapun mengenai pelaksanaanya pihak BMT telah melakukan aka<mark>d *Murabahah* sesuai de</mark>ngan rukun dan syarat jual beli dalam islam.
- 5.1.2 Dampak pembiayaan *Murabahah* terhadap pengembangan usaha Mikro di Kota Parepare yaitu sangat besar dampaknya bagi masyarakat terutama yang menjadi nasabah di BMT. Karena, dengan adanya BMT masyarakat selaku nasabah sangat merasa terbantu dengan produk-produk yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan usaha yang mereka jalankan terutama bagi para pengusaha mikro.BMT sangat berbeda dengan bank Konvensional yang menerapkan sistem bunga pada pembiayaannya dan di BMT juga menerapkan segala bentuk Prosedurnya sesuai dengan syariat islam.

5.1.3Tanggapan mayarakat mengenai akad *Murabahah* di BMTFauzan Azhiima Parepare yaitu bahwa akad *Murabahah* di BMTFauzan Azhiimasangat membantu masyarakat dalam hal pemberian barang atau modal usaha yang selanjutnya akan mereka gunakan untuk meningkatkan usaha yang mereka jalankan. Namun, BMTFauzan Azhiima Parepare belum sepenuhnya di ketahui oleh banyak pihak terutama orang yang bertempat tinggal jauh dari lokasi BMT. Lain halnya dengan orang yang berada di sekitar BMT, mereka telah mengetahui bahwa BMT merupakan Koperasi yang berbasis Syariah yang di dalamnya terdapat Produk-produk yang dapat membantu dalam meningkatkan usaha yang mereka jalankan terutama para pengusaha-pengusaha perorangan atau mikro karena dengan demikian dapat meringankan sedikit beban dari para pelaku usaha kecil tersebut.

5.2 Saran

Setelah ditarik dari hasil pembahasan dan kesimpulan kesimpulan tentang analisis penerapan akad *Murabahah*pada pembiayaan jual beli di BMTFauzan Azhiima Parepare maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Walaupun akad *Murabahah*pada pembiayaan jual beli di BMTFauzan Azhiima Parepare sudah diterapkan dengan baik. Namun masih tetap diharapkan agar lebih disempurnakan lagi dengan kaidah-kaidaah yang berlaku dalam akad *Murabahah*baik rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak melanggarsyariah.
- 5.2.2 Diharapkan agar dalam proses pembiayaan jual beli di BMTFauzan AzhiimaParepare lebih teliti dalam menyeleksi calon peminjam agar dapat

- meminimalkan resiko-resiko pembiayaan bermasalah yang mungkin akanterjadi.
- 5.2.3 Kepada pihak manajemen BMTFauzan Azhiimasecara umum dan untuk BMTFauzan Azhiima Parepare khususnya agar selalu melakukan inovasi produk unggulan agar lebih bersaing dengan lembagakeuangan lainnya. Serta mengoptimalkan teknis operasional berdasarkan prinsip syariah.
- 5.2.4 Kepada semua staf dan karyawan, supaya selalu menjaga komitmen terhadap prinsip syariah dalam mengembangkan BMT ElAmanah.
- 5.2.5 Sebagai lembaga keuangan syariah dihadarkan BMTFauzan Azhiima Parepare dapat mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan meskipun banyak kendala untukmenyempurnakannya.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Qur'an dan Terjemahnyanya, Departemen Agama RI, Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M.
- Allamah, Kamal Faqih Imani, 2010, Tafsir Nurul Qur'an, CetI; Jakarta: Al-Huda,
- Ahmad, Dahlan. 2012. Bank Syariah Teoritik, Praktik dan kritik. Yogyakarta: Teras.
- Abdul Wahab Solihin,2002,Analisis Kebijaksanaan:dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Jakarta: Sinar Grafika
- Ani, Ulfiyati. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Syirkah di Koperasi Pondok Pesantren Al Hidayah Purwodadi''* Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, kota Semarang.
- Astuti, Yuliah 2009 "Murabahahdi BMT Jogjatama Yogyakarta",Fakultas SyariahIAINWalisongo Semarang, kota Semarang
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, Cet. XIII; Jakarta : Rineka Cipta.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faizal. 2001. Format-format Penelitian Sosial, Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heri, Sudarsono. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonesia.
- Ismanto Kuat. 2009. Manajemen Syari'ah Implementasi TQ dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imam Abi Zakaria al-Anshari 2005, *Fathu al-Wahab*, Surabaya: al- Hidayah Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama, Yogyakarta: Rake Seraju.
- Nafan. 2014. Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Partomo, TItik Sartika, Abd Rachman Soejoedono. 2002. *Ekonomi skala kecil/menengah dan koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ridwan, M. 2004. Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Yogyakarta: UII Pres.
- Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Cet. I;Yogyakarta: Bumu Aksara.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. I; Yogyakarta: Bumu Aksara.
- Suryabrata, Sumadi. 1987. Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali.
- Suhendi Hendi 2002, *FiqihMuamalah*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Tri Setyorini, Christina. 2012. *Pengaruh Komitmen Organisasi*, *Budaya Organisasi*,
 - dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT, Media Riset Akuntansi, Vol.2<mark>. No.1 F</mark>ebruari.
- Ulin Nuha Moh.2008"Analisis Implementasi Pemb<mark>iayaan</mark> transaksi di BPR syari'ah Asad alif Sukorejo Kendal "Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang"
- Waluyo. 2014. Fiqh Muamalat, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Yasid, Afandi. 2009. Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Zakiyudin. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*, Fakultas SyariahIAINWalisongoSemarang, kota Semarang.

Referensi Internet :

https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html.

http://www.academia.edu/7585209/Akuntansi_Syariah.._Akad_Murabahah.

https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html.

https://www.h..estanto.web.id/BMT/.

https://ustadzahliblog.wordpress.com/2012/05/30/tafsir-surat-al-maidah-ayat-2/,di akses.



PEDOMAN WAWANCARA

Pihak BMT:

- 1. Bagaimana penerapan akad *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
- 2. Apa Program yang di terapkan di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
- 3. Bagaimana anda menjelaskan kepada nasabah Mengenai akad *Murabahah* yang di terapkan di BMT Fauzan Azhiima?
- 4. Apa saja syarat untuk menjalin suatu perjanjian di BMT Fauzan Azhiima?
- 5. Apa perbedaan BMT Fauzan Azhiima dengan lembaga keuangan yang lain?

Nasabah / Masyarakat:

- 1. Apa yang anda ketahui tentang BMT Fauzan Azhiima?
- 2. Apa yang anda ketahui tentang akad *Murabahah*?
- 3. Bagaimana tanggapan anda tentang penerapan akad *Murabahah*di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
- 4. Apa saja persyaratan untuk melakukan akad *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
- 5. Adakah kendala atau kesulita<mark>n dalam menjalan</mark>kan akad *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
- 6. Apa perbedaan BMT Fauzan Azhiima dengan lembaga keuangan yang lain?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Zahra

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : BTN. Pondok Indah Soreang

Umur : 23 Th

pekerjaan : Penjual Jilbab Online

Menerangakan bahwa:

Nama : ST. Mugnianti

NIM : 15. 2200.106

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 September 2019

Yang bersangkutan

(Zaron)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelamin: Perempuan

. Jln. Samsul Bahri no.39 Alamat

Umur

Nosabah (penjual eceran) Jabatan

Menerangkan bahwa:

: ST. Mugnianti Nama

: 15.2200.106 NIM

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

: Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang Alamat

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 September 2019

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

: fika

Jenis Kelamin: Perempuan

Alamat

: In laupe no. 17 kota pare-pare.

Umur

: 27

Pekerjaan

: Penjual Campuran.

Menerangakan bahwa:

Nama

: ST. Mugnianti

NIM

: 15. 2200.106

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah : Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Alamat Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 September 2019

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

. Hr. Sehni

Jenis Kelamin : Perempuan

. Komplek Pasar labukkang

Alamat Umur

. 66

Pekerjaan

· Pedagang Campuran

Menerangkan bahwa:

Nama

: ST. Mugnianti

NIM

: 15.2200.106

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 September 2019

yang bertanda tangan di bawah ini;

· Suthrisma HS

Jenis Kelamin: Laki (L)

. Il Permandon Lunpue

: 31 Hm

Umur Pekerjaan

. HUMAS Kemenag

Menerangkan bahwa:

Nama

: ST. Mugnianti

NIM

: 15.2200.106

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat

: Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 September 2019

vang bertanda	tangan	di	bawah	ini:
vang bertuit	4	A	1	1 '

: Hj. Musmuliati

Nama

Jenis Kelamin : Perempucin

: In Cumi no 22 Alamat

. 40 tahun

Umur : Penjual Prasmanan. Pekerjaan

Menerangkan bahwa:

: ST. Mugnianti Nama

: 15.2200.106 NIM

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

: Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang Alamat

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 September 2019

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelamin: Perempuan

Alamat

. In Jambu no. 20

Umur

Pekerjaan

. Pedagang di pasar

Menerangkan bahwa:

Nama

: ST. Mugnianti

NIM

: 15.2200.106

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

: Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang Alamat

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 September 2019

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: MLY-RAMG

Jenis Kelamin: LAKI LAKI

Alamat

: AL-JONA- SUMMANIAN NO 227.

Umur

: 96 THW :

Jabatan

: PENEBALANGAN DANA.

Menerangkan bahwa:

Nama

: ST. Mugnianti

NIM

: 15.2200.106

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah Alamat

: Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 September 2019

yang bertanda tangan di bawah in	ang	bertanda	tangan di	bawah	ini
----------------------------------	-----	----------	-----------	-------	-----

Nama

: H. Abd. Halim L.C.

Jenis Kelamin : Pria

Alamat

: Jln. Amal Bakti Soreang Pare - Pare

Umur

: 60 tahun (29 -06-1959)

Iabatan

: Dekan fuad - IAIN pure - pare.

Menerangkan bahwa:

Nama

: ST. Mugnianti

NIM

: 15.2200.106

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

: Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang Alamat

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 September 2019

Yang bersangkutan

(.....)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: AMA SYAHRIPATI

Jenis Kelamin : PENEMPVAN

Alamat

: JL. JEND. A - XANI MO - 293 A PAREPARE

Umur

. 41 THN

Jabatan

. BAG. ADMINISTMANI

Menerangkan bahwa:

Nama

: ST. Mugnianti

NIM

: 15.2200.106

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat

: Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 September 2019

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama AMIRTANGSE

Jenis Kelamin : LAkı - LAkı

Alamat JL STAMSUL BAHRI

Umur AI TAHUN

Pekerjaan KARY. BMT. FAUZAN AZHIMA

Menerangkan bahwa:

Nama : ST. Mugnianti

NIM : 15.2200.106

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 September 2019

Yang bersangkutan

(AMIRTANG, SC.)

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITTI HAWA

Jenis Kelamin : PEREM PUAR

Alamat : 2L. H.A.M. ARS YAD

Umur : 37 TAHUM

Pekerjaan : PENEGALANGAN DANA

Menerangkan bahwa:

Nama : ST. Mugnianti

NIM : 15.2200.106

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 September 2019

Yang bersangkutan

S+/10-10-

(....SITT! HAWA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Hadijah

Jenis Kelamin: Perempuan

Alamat

: Kecamatan Soreang, Pare-pare

Jmur

: 25 tahun

ekerjaan

: Wiraswasta

Menerangakan bahwa:

Vama

: ST. Mugnianti

MIN

: 15. 2200.106

akultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah


lamat

: Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang erjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 September 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 21104 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B.1571 /ln.39.6/PP.00.9/09/2019

Lamp. : -

; Permohonan izin Pelaksanaan Penelitian

yth. WALIKOTA PAREPARE

PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama

: ST. MUGNIANTI

Tempat/ Tgl. Lahir

: Pinrang, 26 Oktober 1997

MIN

: 15.2200.106

Fakultas/ Program Studi

: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Semester

: IX (Sembilan)

Alamat

: PALLAMEANG, KEC. MATTIROSOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 23 September 2019 Dekan.

* Muliati



SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Yang bertanda tangan dibawah ini Manager Umum BMT Fauzan Azhiima Parepare, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama

: ST. Mugnianti

NIM

: 15.2200.106

Pekerjaan

: Mahasiswi IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan tersebut benar telah melaksanakan penelitian di BMT Fauzan Azhiima dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare)"

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

September 2019

Manager BMT Fauzan Azhiima

Ahmad Hale

DOKUMENTASI

1. Foto kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare



2. Wawancara dengan Dr. H. Abdul Halim K, M.A(Dosen IAIN Parepare), pendiri dan pengawas syariah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, 23 September 2019



3. Wawancara dengan Amir Tang, karyawan bagian akuntansi/pembukuan di BMT Fauzan Azhiima Parepare, 21 September 2019



4. Wawancara dengan Aida Syahr<mark>ipati, karyawan b</mark>agian administrasi di BMT Fauzan Azhiima Parepare, 20 September 2019



5. Wawancara dengan Ramli, karyawan bagian pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019



6. Wawancara dengan Sitti Hawa, karyawan bagian Penggalangan Dana di BMT Fauzan Azhiima Parepare, 20 September 2019



7. Wawancara dengan Hj. Musmuliat<mark>i (Penjual prasman</mark>an di Pasar Labukkang Parepare), Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019



8. Wawancara dengan Hj. Mahlia (Penjual Sayur di Pasar Labukkang Parepare), Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019



9. Wawancara dengan Ibu Hasnawati (Penjual eceran), Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019



10. Wawancara dengan Hj. Sehni (Penjual campuran di Pasar Labukkang Parepare), Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019



11. Wawancara dengan Suthrisna (Humas Kemenag Kota Parepare), Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, 25 September 2019





13. Wawancara denga Ibu Fika (Pedagang Eceran) di kecamatan soreang Kota Parepare, 19 Oktober 2019



14. Wawancara dengan Andi zahra (Penjual Baju Online), Kecamatan Soreang Kota Parepare, 20 Oktober 2019

